



P U T U S A N

Nomor 122/Pdt.G/2013/PA Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kelurahan Tappajeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 14 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 122/Pdt.G/2013/PA Batg tanggal 14 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Bombong, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 22/03/IX/2008 tertanggal 1 September 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Perumputan, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan rumah orang tua tergugat di Garegea, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak dua tahun usia pernikahan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2012, pada saat itu penggugat bertanya kepada tergugat kenapa pulang larut malam, namun ditanggapi tergugat dengan emosi dan memukul penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra tergugat, **XXX** kepada penggugat, **XXX**.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 227/03/IX/2008, tanggal 1 September 2008. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. **Saksi.1**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Pa'jukuang, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung penggugat, sedang tergugat adalah menantu saksi;
- Saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 13 Agustus 2008, di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah saksi di Perumputan, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten



Bantaeng dan di rumah orang tua tergugat di Garegea, Kelurahan

Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, selama kurang lebih 4 tahun;

- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun memasuki tahun kedua usia pernikahan penggugat dan tergugat antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
- Saksi mengetahui kalau tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat karena penggugat sering meminta uang untuk belanja sehari-hari kepada saksi;
- Tergugat juga sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat;
- Saksi sering mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, hanya saksi pernah melihat bekas lebam di pipi penggugat akibat pukulan tergugat;
- Tergugat juga sering cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada Juli 2012, saat itu penggugat dan tergugat bertengkar hebat karena tergugat pulang larut malam dan ditanya oleh penggugat kenapa tergugat pulang malam, namun tergugat malah marah dan memukul penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;



- Selama pisah tempat tinggal tergugat pernah datang menemui saksi dan penggugat, namun penggugat tidak mau lagi ikut tinggal bersama tergugat;
 - Sejak pisah tempat tinggal, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat;
 - penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat;
2. **Saksi.2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di di **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Pa'jukuang, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah paman penggugat;
 - Saksi tidak hadir saat penggugat dan tergugat menikah, karena saksi lagi merantau;
 - Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 4 tahun;
 - Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun memasuki tahun kedua usia pernikahan penggugat dan tergugat antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
 - Saksi mengetahui kalau tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat karena saksi sering melihat penggugat sering



meminta uang untuk belanja sehari-hari kepada orang tua

penggugat;

- Tergugat juga sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat;
- Saksi sering mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, hanya saksi pernah melihat bekas lebam di pipi penggugat akibat pukulan tergugat;
- Tergugat juga sering cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada Juli 2012, saat itu penggugat dan tergugat bertengkar hebat karena tergugat pulang larut malam dan ditanya oleh penggugat kenapa tergugat pulang malam, namun tergugat malah marah dan memukul penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat pernah datang menemui saksi dan penggugat, namun penggugat tidak mau lagi ikut tinggal bersama tergugat;
- Sejak pisah tempat tinggal, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat;
- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun oleh orang tua penggugat namun tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama penggugat;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadiran tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 227/03/IX/2008 tanggal 1 September 2008 dan rumah tangga penggugat dan tergugat didalilkan oleh penggugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng



(Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat memasuki tahun kedua perkawinan penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat, tergugat juga sering cemburu buta dengan menuduh penggugat te;ah selingkuh dengan laki-laki lain, dan pada Juli 2012 setelah cekcok dengan tergugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih satu tahun dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Jamaluddin bin Tutu dan Aco bin Tutu, dan saksi saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai



pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun memasuki tahun kedua usia perkawinan mereka, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan perkecokan yang disebabkan karena tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat juga suka berkata kasar dan memukul penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, tergugat suka cemburu buta dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pada Juli 2012 setelah cekcok dengan penggugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih satu tahun dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat melihat langsung dan mengetahui sejak Juli 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah juga mengirimkan nafkah buat penggugat sehingga penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut, ternyata dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan penggugat yang merupakan alasan perceraian sehingga dalil gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 4 tahun;
3. Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun memasuki tahun kedua usia perkawinan mereka rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Perselisihan dan Percekcokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat juga suka berkata kasar dan memukul penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, tergugat suka cemburu buta, dan puncak perselisihan terjadi pada Juli 2012 dimana penggugat dan tergugat bertengkar hebat, setelah cekcok dengan tergugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;
5. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (onhealbaar tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketentraman jiwa, sumber kebahagiaan dan sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi penggugat karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi penggugat telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **XXX**, terhadap penggugat **XXX**;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H. oleh H. Muh. Ramli HT, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Nurhayati

H. Muh. Ramli, HT, S.H.,M.H.

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).